



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 00205/UN33/KPT/2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa Universitas Negeri Medan sebagai badan publik untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana amanat Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Medan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di

- Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027;
 11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 00074/UN33/KPT/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.
- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Universitas Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 23 Februari 2024

REKTOR,



BAHARUDDIN
NIP. 196612311992031020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : /UN33/KPT/2024
TANGGAL : 23 Februari 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas pribadi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j		Dapat mengungkap data pribadi	
2	Identitas pribadi pemohon informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j		Dapat mengungkap rahasia pribadi pelapor	
3	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j		Dapat mengungkap rahasia pribadi	
4	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j		Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik	

5	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan badan publik.	
6	Proposal penelitian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
8	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP), penilaian kinerja dan kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi /jabatan	
9	Soal, jawaban, nilai tes mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kecurangan	
10	Data identitas pribadi pada dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen, pegawai, dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	



REKTOR,

BAHARUDDIN

NIP. 196612311992031020